



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : DAVID KANDAIMU Alias APAY
Tempat Lahir : Merauke
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 17 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Manunggal Kabupaten Merauke
A g a m a : Kristen Katholik
Pekerjaan : tidak ada

II. Nama lengkap : KORNELIS IGIMU
Tempat Lahir : Keppi
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 02 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Muin Distrik Obaa Mappi
A g a m a : Kristen Katholik
Pekerjaan : tani

III. Nama lengkap : LEKSI KABINIMU
Tempat Lahir : Merauke
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 02 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Ampera V Kabupaten Merauke
A g a m a : Kristen Katholik
Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh advokat/Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 06 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa I David Kandaimu alias Apay, Terdakwa II Kornelis Igimu dan Terdakwa III Leksi Kabinimu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I David Kandaimu alias Apay, Terdakwa II Kornelis Igimu dan Terdakwa III Leksi Kabinimu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 roll tali United.

Dikembalikan kepada yang berhak..

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Merauke berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum register nomor : PDM-89/Mrk/Ep.1/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yaitu sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menyatakan telah memanggil saksi Laurensia, saksi Dg. Sese, saksi Mahyudin, saksi Syarif alias Baso dan Suppu, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir di persidangan, sehingga untuk selanjutnya mohon supaya keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana terdapat dalam berita acara penyidikan;

Bahwa atas persetujuan terdakwa, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LAURENSIA** :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di rumah saksi yaitu tepatnya di gudang tempat penyimpanan barang di jalan Aru Kabupaten Merauke telah terjadi pencurian berupa gulungan tali sebanyak 28 rol merek United 6 mili;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun berdasarkan rekaman cctv di gudang tempat penyimpanan barang tersebut, pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang, dengan ciri-ciri pelaku yaitu salah satu pelaku menggunakan celana pendek dan bertelanjang dada sambil menyisip kampak dibelakang celananya dan pelaku yang satu lagi menggunakan baju lengan panjang;
- Bahwa gudang tempat menyimpan gulungan tali tersebut berada di dalam halaman rumah saksi yang dikelilingi oleh pagar tembok;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.448.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DG SESE** :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar jam 09.00 Wit adalah para terdakwa pernah menjual tali nilon sebanyak 6 (enam) rol kepada saksi dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi tali tersebut adalah milik para terdakwa karena saat itu mereka datang kepada saksi dan menawarkan tali tersebut kepada saksi untuk membelinya;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MAHYUDIN** :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2011 bertempat di jalan Bina Loka sekitar jam 15.00 Wit para terdakwa pernah menjual tali nilon sebanyak 2 (dua) rol kepada saksi dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi tali tersebut adalah milik para terdakwa karena saat itu mereka datang kepada saksi dan menawarkan tali tersebut kepada saksi untuk membelinya;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Syarif Alias Baso** :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar jam 10.00 Wit adalah para terdakwa pernah menjual tali nilon sebanyak 6 (enam) rol kepada saksi dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi tali tersebut adalah milik para terdakwa karena saat itu mereka datang kepada saksi dan menawarkan tali tersebut kepada saksi untuk membelinya;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SUPPU** :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2011 sekitar jam 11.00 Wit adalah para terdakwa pernah menjual tali nilon sebanyak 8 (delapan) rol kepada saksi dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tali tersebut adalah milik para terdakwa karena saat itu mereka datang kepada saksi dan menwarkan tali tersebut kepada saksi untuk membelinya;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, di persidangan telah diperiksa saksi-saksi sebagai berikut :

6. Saksi **EDY SAKLIL**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di sebuah rumah di jalan Aru Kabupaten Merauke saksi bersama dengan para terdakwa dan saksi Boy Rimkai telah mengambil 27 gulungan tali sebanyak rol merek United 6 mili;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu dengan cara terdakwa I David Kandaimu berdiri bersandar menghadap pagar, kemudian terdakwa III Leksi Kabinimu naik ke atas bahu terdakwa I Edi Saklil lalu memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan toko dengan meloncat;
- Bahwa selanjutnya diikuti oleh terdakwa terdakwa II dan terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah para terdakwa berada di dalam pagar rumah/toko tersebut, mereka mengambil gulungan tali dan melempar gulungan tali tersebut ke luar pagar;
- Bahwa saksi sendiri berada di luar pagar untuk menjaga jangan sampai ada orang yang mengetahui perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa setelah gulungan tali dilempar oleh para terdakwa, saksi mengumpulkan tali tersebut dan kemudian memasukkan gulungan tali tersebut ke dalam karung yang diambil dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sebanyak 27 gulungan tali tersebut, para terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan memanjat pagar rumah tersebut, dan saksi pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor untuk mengangkut tali tersebut dan dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa pada keesokkan harinya, tali tersebut dijual oleh para terdakwa di Lampu Satu dan hasil penjualan tali tersebut dibagikan kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi, serta sebagiannya lagi dibelikan minuman keras jenis sopi;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin dari pemilik rumah/barang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Boy Rimkai telah meminum minuman keras jenis sopi;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **BOY RIMKAI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di sebuah rumah di jalan Aru Kabupaten Merauke saksi bersama dengan para terdakwa telah mengambil 27 gulungan tali sebanyak rol merek United 6 mili;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang pergi membeli rokok;
- Bahwa sebelum kejadian para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Boy Rimkai telah meminum minuman keras jenis sopi;
- Bahwa yang saksi tau ketika datang dari membeli rokok para terdakwa telah mengambil gulungan tali yang disimpan dalam karung yang selanjutnya dibawa ke rumah saksi Edi Saklil;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah mereka, para terdakwa menceriterakan kepada saksi bahwa mereka yang mengambil gulungan tali tersebut;
- Bahwa pada keesokkan harinya, tali tersebut dijual oleh para terdakwa di Lampu Satu dan hasil penjualan tali tersebut dibagikan kepada para terdakwa dan saksi, serta sebagiannya lagi dibelikan minuman keras jenis sopi;
- Bahwa dari penjualan tali tersebut, saksi diberikan uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• **Terdakwa I DAVID KANDAIMU Alias APAY :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar 01.30 Wit terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III telah masuk ke dalam sebuah rumah/toko yang berada di jalan Aru Kabupaten Merauke dan mengambil 27 gulungan tali yang berukuran 6 mm;
- Bahwa para terdakwa mengambil tali tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sebelum masuk ke rumah tersebut, terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III saksi Edy Saklil dan saksi Boi Rimkai telah meminum minuman keras jenis sopi di dekat rumah tersebut;
- Bahwa setelah minum minuman keras tersebut timbullah niat terdakwa I untuk masuk ke rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa I mengatakan niatnya tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa III serta saksi Edy Saklil dan saksi Boi Rimkai dan mereka menyetujuinya, sehingga selanjutnya mereka masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu dengan cara terdakwa I David Kandaimu berdiri bersandar menghadap pagar, kemudian terdakwa III Leksi Kabinimu naik ke atas bahu terdakwa I Edi Saklil lalu memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan toko dengan meloncat;
- Bahwa selanjutnya diikuti oleh terdakwa terdakwa II dan terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah para terdakwa berada di dalam pagar rumah/toko tersebut, mereka mengambil gulungan tali dan melempar gulungan tali tersebut ke luar pagar;
- Bahwa saksi Edi Saklil tetap berada di luar pagar untuk menjaga jangan sampai ada orang yang mengetahui perbuatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah gulungan tali dilempar oleh para terdakwa, saksi Edi Saklil mengumpulkan tali tersebut dan kemudian memasukkan gulungan tali tersebut ke dalam karung yang diambil dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sebanyak 27 gulungan tali tersebut, para terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan memanjat pagar rumah tersebut, sedangkan saksi Edi Saklil pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor untuk mengangkut tali tersebut dan dibawa ke rumah saksi Edi Saklil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada keesokkan harinya, tali tersebut dijual oleh para terdakwa di Lampu Satu dan hasil dari penjualan tali tersebut dibagikan kepada para terdakwa teman-temannya, serta sebagiannya lagi dibeliakan minuman keras jenis sopi;

- **Terdakwa II KORNELIS IGIMU :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar 01.30 Wit terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III telah masuk ke dalam sebuah rumah/toko yang berada di jalan Aru Kabupaten Merauke dan mengambil 27 gulungan tali yang berukuran 6 mm;
- Bahwa para terdakwa mengambil tali tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sebelum masuk ke rumah tersebut, terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III saksi Edy Saklil dan saksi Boi Rimkai telah meminum minuman keras jenis sopi di dekat rumah tersebut;
- Bahwa setelah minum minuman keras tersebut timbulah niat terdakwa I untuk masuk ke rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa I mengatakan niatnya tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa III serta saksi Edy Saklil dan saksi Boi Rimkai dan mereka menyetujuinya, sehingga selanjutnya mereka masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu dengan cara terdakwa I David Kandaimu berdiri bersandar menghadap pagar, kemudian terdakwa III Leksi Kabinimu naik ke atas bahu terdakwa I Edi Saklil lalu memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan toko dengan meloncat;
- Bahwa selanjutnya diikuti oleh terdakwa terdakwa II dan terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah para terdakwa berada di dalam pagar rumah/toko tersebut, mereka mengambil gulungan tali dan melempar gulungan tali tersebut ke luar pagar;
- Bahwa saksi Edi Saklil tetap berada di luar pagar untuk menjaga jangan sampai ada orang yang mengetahui perbuatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah gulungan tali dilempar oleh para terdakwa, saksi Edi Saklil mengumpulkan tali tersebut dan kemudian memasukkan gulungan tali tersebut ke dalam karung yang diambil dari dalam rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sebanyak 27 gulungan tali tersebut, para terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan memanjat pagar rumah tersebut, sedangkan saksi Edi Saklil pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor untuk mengangkut tali tersebut dan dibawa ke rumah saksi Edi Saklil;
- Bahwa pada keesokkan harinya, tali tersebut dijual oleh para terdakwa di Lampu Satu dan hasil dari penjualan tali tersebut dibagikan kepada para terdakwa teman-temannya, serta sebagiannya lagi dibeliakan minuman keras jenis sopi;

Terdakwa III LEKSI KABINIMU Memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar 01.30 Wit bertempat di rumah saya yaitu gudang tempat penyimpanan barang di jalan Aru Kabupaten Merauke;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri bersama sama dengan EDY SAKLIL BOI RIMKAI, serta saksi ANDI MAYONIM, DAVID KANDAIMU, LEKSI KABINIMU dan KORNELIS IGIMU
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa gulungan tali sebanyak 28 rol merek United 6 mili;
- Bahwa gudang tempat menyimpan gulungan tali tersebut berada didalam halaman rumah saksi korban LAURENSIA dan dikelilingi oleh pagar tembok;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil tali tersebut dengan cara saksi EDI SAKLIL berdiri bersandar menghadap pagar, kemudian saksi bergiliran dengan DAVID KANDAIMU dan LEKSI KABINIMU untuk naik ketasa bahu terdakwa EDI SAKLIL lalu saksi memanjat pagar dan masuk kedalam pekarangan toko dengan meloncat lalu mengambil tali tambang dari garasi bersama dengan LEKSI, kemudian kami saling oper tali sebelah pagar, sedangkan DAVID diatas pagar untuk over tali keluar pagar, sedangkan diluar pagar ada Terdakwa EDI SAKLIL, ANDI MAYONIM dan terdakwa BOY RIMKAI berada di jalan untuk mengawasi orang setelah tali tersebut terkumpul lalu saksi bersama terdakwa membawa tali tersebut kerumah terdakwa EDI SAKLIL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya tali tersebut di jual di daerah lampu satu dan hasil penjualan tali tersebut di bagikan kepada masing terdakwa dan saksi dan sebagian di belikan minuman keras jenis sopi;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tanpa meminta ijin kepada saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa : 22 (dua puluh dua) gulungan rol tali tambang United;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar 01.30 Wit terdakwa I David Kandaimu bersama dengan terdakwa II Kornelis Igitu dan terdakwa III Leksi Kabinimu masuk ke dalam rumah/toko milik saksi Laurensia yang terletak di jalan Aru Kabupaten Merauke dan mengambil 27 gulungan tali yang berukuran 6 mm yang disimpan di dalam gudang rumah saksi Laurensia tanpa ijin dari saksi Laurensia;
- Bahwa sebelum masuk ke rumah saksi Laurensia tersebut, para terdakwa bersama dengan saksi Edi Saklil dan saksi Boi Rimkai meminum minuman keras jenis sopi di dekat rumah saksi Laurensia;
- Bahwa setelah minum minuman keras, terdakwa I David Kandaimu mengajak teman-temannya masuk ke rumah saksi Laurensia dan mereka menyetujuinya, sehingga selanjutnya mereka masuk ke dalam rumah tersebut, dengan cara terdakwa I David Kandaimu berdiri menghadap ke tembok selanjutnya terdakwa III Leksi Kabinimu dan terdakwa II Kornelis Igitu naik ke bahu terdakwa I David Kandaimu dan kemudian melompat masuk ke dalam rumah
- Bahwa yang terakhir masuk ke dalam rumah saksi Laurensia adalah terdakwa David Kandaimu;
- Bahwa setelah berada di dalam pagar rumah/toko saksi Laurensia, terdakwa I David Kandaimu bersama dengan terdakwa II Kornelis Igitu dan terdakwa III Leksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabenimu mengambil gulungan tali yang berada di dalam gudang dan kemudian melemparkannya ke luar pagar;

- Bahwa saksi Edi Saklil yang berada di luar pagar sambil berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang mengetahui perbuatan para terdakwa, ia mengumpulkan gulungan tali tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam karung yang diambil dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sebanyak 27 gulungan tali, terdakwa I David Kandaimu bersama dengan terdakwa II Kornelis Igitu dan terdakwa III Leksi Kabenimu keluar dari rumah tersebut dengan memanjat pagar rumah, sedangkan saksi Edi Saklil pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor dan selanjutnya bersama dengan terdakwa I David Kandaimu mengangkut tali tersebut ke rumah saksi Edi Saklil;
- Bahwa pada keesokkan harinya, tali tersebut dijual oleh terdakwa I David Kandaimu bersama dengan terdakwa II Kornelis Igitu dan terdakwa III Leksi Kabenimu kepada saksi Dg. Sese sebanyak 6 (enam) rol dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), saksi Mahyudin sebanyak 2 (dua) rol dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), saksi Syarif alias Baso sebanyak 6 (enam) rol dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Suppu sebanyak 8 (delapan) rol dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) di Lampu Satu dan hasil dari penjualan tali tersebut dibagikan oleh terdakwa I David Kandaimu kepada terdakwa II, terdakwa III, saksi Edi Saklil dan saksi Boi Rimkai, serta sebagiannya lagi dibeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan k-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan k-5 KUHP, diketahui unsur-unsur tindak pidananya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **1. David Kandaimu alias Apay, 2. Kornelis Igimu dan 3. Leksi Kabinimu**, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa-terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada **terdakwa I David Kandaimu alias Apay, terdakwa II Kornelis Igimu dan terdakwa III Leksi Kabinimu**, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain, dimana barang atau benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. “Barang” dalam hal ini berupa segala barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar 01.30 Wit terdakwa I David Kandaimu alias Apay, terdakwa II Kornelis Igimu dan terdakwa III Leksi Kabinimu masuk ke dalam rumah milik saksi Laurensia yang terletak di jalan Aru Kabupaten Merauke dan mengambil 28 gulungan tali yang berukuran 6 mm yang disimpan di dalam gudang rumah saksi Laurensia;

Bahwa yang masuk dan mengambil gulungan tali milik saksi Laurensia tersebut adalah terdakwa I David Kandaimu alias Apay, terdakwa II Kornelis Igimu dan terdakwa III Leksi Kabinimu dengan cara terdakwa I David Kandaimu alias Apay berdiri menghadap ke tembok selanjutnya terdakwa II Kornelis Igimu dan terdakwa III Leksi Kabinimu naik ke bahu terdakwa I David Kandaimu alias Apay dan kemudian melompat masuk ke dalam rumah korban dan selanjutnya mengambil gulungan tali yang berada di dalam gudang lalu melemparkannya ke luar pagar;

Bahwa saksi Edy Saklil yang berada di luar pagar sambil berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang mengetahui perbuatan tersebut kemudian mengumpulkan gulungan tali tersebut dan setelah itu memasukkannya ke dalam karung yang diambil dari dalam rumah tersebut dan selanjutnya bersama-sama dengan saksi David Kandaimu mengangkut tali tersebut ke rumah terdakwa I Edy Saklil dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa 28 (dua puluh delapan) gulungan tali yang seluruhnya milik saksi Laurensia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;



3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, setelah terdakwa I David Kandaimu alias Apay, terdakwa II Kornelis Igimu dan terdakwa III Leksi Kabinimu serta teman-temannya mengambil 28 (dua puluh delapan) gulungan tali milik saksi Laurensia, terdakwa I David Kandaimu alias Apay, terdakwa II Kornelis Igimu dan terdakwa III Leksi Kabinimu menjualnya kepada saksi Dg. Sese sebanyak 6 (enam) rol dengan harga Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), saksi Mahyudin sebanyak 2 (dua) rol dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), saksi Syarif alias Baso sebanyak 6 (enam) rol dengan harga Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Suppu sebanyak 8 (delapan) rol dengan harga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) di Lampu Satu dan hasil dari penjualan tali tersebut dibagikan oleh terdakwa I David Kandaimu kepada terdakwa II, terdakwa III, saksi Edi Saklil dan saksi Boi Rimkai, serta sebagiannya lagi dibeliakan minuman keras jenis sopi;

Bahwa terdakwa I David Kandaimu alias Apay, terdakwa II Kornelis Igimu dan terdakwa III Leksi Kabinimu **bersama-sama dengan saksi Edy Saklil dan saksi Boi Rimkai** tidak ada ijin dari korban Laurensia untuk mengambil 28 gulungan tali tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maksud “**untuk dimiliki**” dalam unsur ini telah terbukti dari fakta bahwa terdakwa I David Kandaimu alias Apay, terdakwa II Kornelis Igimu dan terdakwa III Leksi Kabinimu telah menjual gulungan tali tersebut dan selanjutnya membagi-bagikan hasil penjualan tali tersebut dan sebagiannya lagi digunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur maka “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

4. Unsur “pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu rumusan unsur/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang terbukti di persidangan, apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pasal 98 KUHP menyatakan yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar 01.30 Wit terdakwa I David Kandaimu alias Apay, terdakwa II Kornelis Igitu dan terdakwa III Leksi Kabinimu masuk ke dalam rumah milik saksi Laurensia yang terletak di jalan Aru Kabupaten Merauke dan mengambil 28 (dua puluh delapan) gulungan tali yang berukuran 6 mm yang disimpan di dalam gudang rumah saksi Laurensia tanpa ijin dari saksi Laurensia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP, waktu para terdakwa bersama dengan **saksi Edy Saklil dan saksi Boi Rimkai** melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas yaitu pukul 01.30 Wit, sehingga waktu tersebut termasuk dalam kualifikasi waktu “malam hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”** telah terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan dalam mengambil 28 (dua puluh delapan) gulungan tali milik saksi Laurensia para terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan **saksi Edy Saklil dan saksi Boi Rimkai**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

6. Unsur “yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang dirumuskan diatas telah terpenuhi, maka unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan diatas, cara para terdakwa masuk ke dalam rumah korban Laurensia adalah dengan cara terdakwa I David Kandaimu berdiri menghadap ke tembok selanjutnya terdakwa II Kornelis Igimu dan terdakwa III Leksi Kabinimu naik ke bahu terdakwa I David Kandaimu lalu melompat masuk ke dalam rumah korban dan selanjutnya diikuti oleh terdakwa I David Kandaimu, sedangkan saksi Edy Saklil tetap berada diluar pagar untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terbukti bahwa untuk masuk ke rumah korban, para terdakwa melakukannya dengan memanjat pagar rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka unsur **“yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa para terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya para terdakwa ditahan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak didapatkan adanya alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa : 22 roll tali United, adalah milik korban, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu;

Hal –hal yang memberatkan:

1. Para Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan para terdakwa telah merugikan korban;

Hal –hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum
2. Para Terdakwa masih muda, dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya.
3. Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
4. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatan mereka;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I David Kandaimu, terdakwa II Kornelis Igimu terdakwa III Leksi Kabinimu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 22 roll tali United, dikembalikan kepada saksi Laurensia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari : Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 oleh kami : Laurensius Bapa, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, SH, dan Gracely N. Manuhutu, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh : Iskandar Tamin sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Suparlan, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, dengan dihadiri oleh para terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

S U W A R J O, SH

LAURENSIUS BAPA, SH

GRACELY N. MANUHUTU, SH

Panitera Pengganti

ISKANDAR TAMIN